

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan suatu sistem peraturan sebagai alat dalam mengatur kebutuhan-kebutuhan yang bersifat konkrit¹. Kelancaran dan keberhasilan dalam penegakan hukum ditentukan dalam nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan, “hukum sebagai kaidah sosial tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku di suatu masyarakat”, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum sebagai kaidah sosial, tidak terlepas dari nilai (values) yang berlaku di suatu masyarakat, hukum yang baik adalah hukum yang hidup dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.² Hukum hadir ditengah-tengah masyarakat bertujuan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, peradilan pidana yang selama ini mengutamakan perlindungan terhadap pelaku kejahatan sehingga menimbulkan ketidak seimbangan antara korban dan pelaku sehingga kurangnya pelayanan terhadap kepentingan korban dimana korban cenderung untuk diabaikan, Adapun salah satu Hukum yang ada di Indonesia adalah Hukum Pidana.

Hukum pidana merupakan salah satu hukum di negara Indonesia yang pengaturannya dengan secara tegas dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) sebagai salah satu hukum positif di Indonesia. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara³. Seperti halnya dengan ilmu hukum lainnya seperti hukum perdata, hukum internasional, hukum adat, hukum tata negara, dan lain-lain, hukum pidana memiliki fungsi umum dan fungsi khusus, fungsi umumnya yaitu mengatur hidup kemasyarakatan, menyelenggarakan tata kehidupan dalam masyarakat Kemudian fungsi khususnya yaitu bagi hukum pidana ialah melindungi

¹ Sucipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet. 1 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018), 6.

² Andi Hamzah, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative Justice*, cet. 2 (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), 4.

³ Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana Dan Pidana Mati*, (Unissula Press, Semarang: 2018), 7.

kepentingan hukum terhadap perbuatan hendak memperkosanya (Rechtsguterschutz), sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang- cabang hukum lainnya. Hukum pidana erat sekali hubungannya dengan pandangan yang umum tentang hukum, tentang negara dan masyarakat dan tentang kriminalitas (kejahatan).⁴

Di Indonesia hukum pidana mengatur segala sesuatu tentang kejahatan dan pelanggaran serta penghukuman atasnya, dimuat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP Buku 11 pada pasal 362 sampai dengan pasal 367.⁵ Untuk pasal 362 memberi pengertian tentang pencurian, pada pasal 363 mengatur tentang jenis pencurian ringan, pasal 365 mengatur tentang pencurian dengan kekerasan, dan pada pasal 367 mengatur tentang pencurian dalam keluarga. Selain itu kejahatan yang dilakukan oleh anak juga telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak dan ketentuan yang mengatur tentang perlindungan hak-hak anak, yaitu ditetapkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, selain itu perlindungan anak pelaku tindak pidana juga termuat dalam Pasal 66 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sehingga tindakan kriminal atau kejahatan yang dilakukan oleh anak, perlu mendapat pengkajian dan pertimbangan khusus yang serius, sehingga seorang hakim dalam pemberian sanksi atau pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana tidak meninggalkan aspek pembinaan, dan sisi lainnya tidak melanggar perlindungan hak-hak anak.⁶

Tindak pidana atau perbuatan pidana yang terjadi di masyarakat dan kejahatan terhadap harta benda khususnya pencurian menempati rangking yang paling tinggi dalam arti bahwa kejahatan terhadap harta benda adalah yang paling banyak kali terjadi di dalam masyarakat. Namun demikian, pembentuk Kitab Undang - undang Hukum Pidana mengatur bahwa pencurian dalam keluarga tidak dapat dipidana. Mengenai alasan mengapa pembentuk undang - undang

⁴ Sudarto, *Hukum Pidana 1 Yayasan Sudarto*, (Semarang: 2019) 3.

⁵ Sudarsono, *Kenakalan Remaja* (Jakarta: Renata Cipta, 2019), 4.

⁶ Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2008), 31.

hukum pidana menetapkan bahwa pencurian dalam keluarga bukan merupakan tindak pidana dan tidak dapat dipidana karena tidak merupakan perbuatan yang dapat dipidana.⁷

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi sehingga sangat meresahkan masyarakat dimana tindak pidana ini terjadi di hampir setiap daerah di seluruh Indonesia. Namun dengan adanya kerja sama antara pihak terkait dan kinerja dari penyidik, jaksa, maupun masyarakat itu sendiri hingga mampu menekan angka statistik sehingga tindak pidana pencurian. Dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh anak, perlu digunakan pendekatan, mulai dari pemahaman tentang tindak kejahatan, mencari latar belakang setiap kejadian yang menyimpang pada anak agar supaya tidak melihat Tindakan atau kejadian tanpa mengetahui berbagai faktor penyebabnya, baik yang timbul akibat perubahan yang terjadi pada diri anak maupun yang datang dari luar.⁸

Akhir-akhir ini fenomena yang terjadi di masyarakat menunjukkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengalami peningkatan dari waktu-kewaktu sebagaimana seringkali diberitakan baik dalam media cetak maupun media elektronik tentang berbagai peristiwa kejahatan yang pelakunya adalah anak-anak. Penyimpangan perilaku melanggar hukum yang dilakukan anak di sebabkan berbagai faktor. Antara lain dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan IPTEK, serta perubahan gaya hidup telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. Sehingga akan sangat berpengaruh pada nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh bimbingan kasih sayang, pembinaan dalam pengembangan sikap dan perilaku.

Saat ini tidak sedikit anak ikut terlibat dalam tindak kejahatan. Kejahatan yang dilakukan anak ini juga merupakan tingkat kejahatan yang sama halnya

⁷ C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), 74.

⁸ Novelina MS dan Hutapea, "Penerapan Hak Diskresi Kepolisian dalam Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian," *Jurnal Elektrik DELIK* 2, no. 1 (2014): 4.

dilakukan oleh manusia dewasa sehingga menyebabkan anak tersebut juga ikut berhadapan dengan hukum. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus yang terjadi di Karawang salah satunya yakni di wilayah Desa Cintaasih Kabupaten Karawang terjadi pencurian motor yang dilakukan oleh 4 anak dibawah umur⁹. Anak-anak yang melanggar norma dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana lazimnya disebut anak nakal”. Namun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak. Istilah “Anak nakal” digantikan dengan istilah “anak yang berhadapan dengan Hukum”¹⁰ Undang-Undang No.12 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, Memberikan perlakuan khusus terhdap anak yang berhadapan dengan hukum acaranya maupun peradilanannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah mengatur sedemikian rupa sehingga ketika ada kasus anak yang berhadapan dengan hukum dapat dikenakan hukuman Nonpenal istilah dalam hukum adalah Diversi dimana suatu pengalihan penyelesaian kasus- kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan masyarakat pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa atau hakim. Oleh karena itu tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restorative maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.

Kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat cenderung di selesaikandengan pengadilan yang berujung pada pidana penjara, dengan banyaknya kasus kejahatan yang yang di pidana penjara hal tersebut menjadi akar

⁹ Wawancara dengan pihak Rumah Restorative Justice Desa Cintaasih, Kabupaten Karawang, 12 November 2024, pukul 10.30 WIB.

¹⁰ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2026), 14

permasalahan kelebihan daya tampung (*over capacity*) dalam rumah tahanan dan lembaga masyarakat. Hal tersebut akan mempersulit dunia hukum dan proses di pengadilan apabila terhadap semua permasalahan di selesaikan melalui jalur pengadilan.¹¹ Hal tersebut akan mempersulit dunia hukum dan proses di pengadilan apabila terhadap semua permasalahan diselesaikan melalui jalur pengadilan. Hukum dipandang menjadi landasan moral agar tercapai tujuan yang dicita-citakan bersama, hukum berfungsi untuk mencegah dan memberantas tindak pidana.

Dalam halnya suatu tindak pidana jika melihat dalam perspektif keadilan restoratif, berbagai persoalan dalam tindak pidana yang muncul dalam menyelesaikan kasus-kasus pada jalur litigasi yang dianggap sudah tidak relevan lagi, munculah trobosan baru yang dikenal dengan keadilan restoratif guna untuk memberikan alternatif suatu penyelesaian litigasi menjadi non litigasi dimana kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan bersama dan mencari solusi dalam perkara yang terjadi. Penerapan keadilan restoratif diharapkan mampu mengubah paradigma hukum yang selalu berujung pada pidana penjara dan mengubah paradigma yang buruk masyarakat mengenai pelaku tindak pidana.¹²

Restorative Justice adalah suatu proses penyelesaian perkara pidana di luar jalur pengadilan yang bertujuan untuk memulihkan kembali hubungan para pihak dan kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana. Prinsip *Restorative Justice* dalam konteks ini yaitu memberikan pemahaman terkait dimungkinkannya pergeseran penyelesaian perkara pidana yang selama ini lebih berfokus kepada hak-hak tersangka, terpidana, atau pelaku pidana saja agar juga memperhatikan hak-hak korban tindak pidana.

Konsep *Restorative Justice* adalah suatu konsep penyelesaian tindak pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam suatu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. *Restorative Justice* mengedepankan proses dimana semua pihak yang

¹¹ Septa Candra, "Restorative Justice Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia" *Jurnal Rechtsvinding* (Agustus 2013), 264.

¹² Husain Madiasa Marlin, "Penyelesaian Tindak Pidana dengan Pendekatan Restorative Justice yang Dilakukan oleh Kejaksanaan," *Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 272.

berhubungan dengan tindak pidana tersebut bermusyawarah untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi masalah tersebut serta serta akibat yang akan terjadi pada masa yang akan datang¹³.

Tujuan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pada pembalasan oleh korban. Pelaksanaannya membutuhkan nilai-nilai keadilan dan kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat setempat. Kejaksaan Republik Indonesia memandang perlu ruang masyarakat untuk dapat bertemu dan menyerap aspirasi secara langsung dari tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat.

Restorative justice melibatkan individu yang tidak terlepas dari insiden itu, tetapi secara langsung terlibat atau terpengaruh olehnya. Partisipasi masyarakat dalam proses tidak lagi abstrak, melainkan sangat langsung dan konkret. Proses ini sangat disesuaikan dengan situasi dimana pihak berpartisipasi secara sukarela dan masing-masing memiliki kapasitas untuk terlibat penuh dan aman dalam proses dialog dan negosiasi.¹⁴

Di samping itu, pendekatan *Restorative Justice* membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang. Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada negara. *Restorative Justice* menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku akan menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku. Dalam bahasa Indonesia. Maka diartikan bahwa *Restorative Justice* sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana

¹³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Bandung: PT Refika Aditama, 2020), 180.

¹⁴ *Penegakan Tindak Pidana Ringan melalui Restorative Justice*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, diakses 14 Juni 2023, pukul 02.56 WIB, <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/23154/BAB%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>

dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Ciri-ciri dari proses menggunakan pendekatan *Restorative Justice* antara lain:¹⁵

- A. Fleksibilitas respon dari lingkungan, baik terhadap tindak pidana yang terjadi, pelaku maupun korban, bersifat individual dan harus dilihat kasus- perkasus.
- B. Respon yang diberikan atas perkara yang terjadi mencerminkan perhatian yang mendalam dan persamaan perlakuan bagi setiap orang, membangun pengertian antar sesama anggota masyarakat dan mendorong hubungan yang harmonis antar warga masyarakat untuk menghilangkan kerusakan akibat tindak pidana.
- C. Merupakan alternatif penyelesaian perkara diluar maupun dengan menggunakan sistem peradilan pidana formal yang berlaku dan mencegah stigma negatif yang timbul pada diri pelaku akibat proses tersebut.
- D. Pendekatan restoratif ini dapat menggunakan hukum pidana sebagai upaya penyelesaiannya baik dalam proses maupun pada jenis sanksi yang dijatuhkan.
- E. Pendekatan ini juga melingkupi usaha-usaha untuk memecahkan masalah yang terjadi dan menyelesaikan segala konflik yang timbul.
- F. Pendekatan ini harus disertai usaha mendorong pelaku mendapat koreksi dan masukan bagi perubahan perilakunya dan mendorong pelaku bertanggungjawab melalui perbuatan-perbuatan yang berarti.
- G. Fleksibilitas dan variabel yang digunakan dalam pendekatan menggunakan paradigma ini dapat diadopsi dari lingkungan, tradisi hukum yang dalam masyarakat serta prinsip dan filosofi yang dianut sistem hukum nasional.

¹⁵ Jonlar Purba, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative Justice* (Jakarta: Jalan Permata Aksara, 2017), 15.

Rumah *Restorative Justice* dapat menjadi pilihan bagi yang berperkara sebagai alternatif pilihan di persidangan. Dikutip dari laman Kejaksaan Republik Indonesia, pendirian Rumah *Restorative Justice* merupakan salah satu tujuan dari pembangunan hukum di Indonesia yang berkaitan dengan implementasi *restorative justice*. Ini diatur dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020- 2024 yang difokuskan pada perbaikan sistem hukum pidana dan perdata, yang strateginya secara spesifik berkaitan dengan penerapan keadilan *restoratif*.¹⁶

Proses penegakan hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana melalui pendekatan *Restorative Justice* di Indonesia dilakukan Kejaksaan mengacu pada Peraturan Kejaksaan (Perja) Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif*. 6 Berdasarkan pada pasal 2 peraturan kejaksaan republik indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative*. Pertimbangan untuk melaksanakan konsep *Restorative Justice* adalah berdasarkan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.¹⁷

Dengan adanya ruang guna sebagai tempat dalam musyawarah dalam bentuk Rumah *Restorative Justice*, dimana diharapkan bisa mewujudkan keadilan ditengah- tengah masyarakat dengan konsep perdamaian melalui upaya musyawarah dan mufakat sebelum perkara tersebut masuk keranah pengadilan. Rumah *Restorative Justice* sebagai wadah dalam penyelesaian permasalahan dan mengimplementasikan nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat dengan menciptakan keharmonisan dan kedamaian. *Restorative Justice* sebagai upaya dalam penyelesaian baik dalam pelanggaran maupun korban yang mengarah

¹⁶ Endri Kurniawati, 2022, Mengenai rumah *Restorative Justice*, Non Koresponden, tempo.co, Jakarta, diakses pada tanggal 14 Juni 2023 pukul 03.52 WIB, <https://nasional.tempo.co/read/1628828/mengenal-rumah-restorative-justiceda>

¹⁷ Isnaya Helmi, 2023, Mengenal *restorative Justice*, Berikut Dasar Hukum dan Syaratnya, Kompas TV, Jakarta, diakses pada tanggal 14 Juni 2023 pukul 04.00 WIB, <https://www.kompas.tv/article/389066/mengenal-restorative-justice-berikut-dasar-hukum-dansyaratnya>.

kepada rehabilitasi bagi pelaku pelanggaran dan penyembuhan bagi korban didalam sehingga diharapkan semua mendapatkan rasa keadilan yang terbuka.

Penyelenggaraan Rumah *Restorative Justice* di Desa Cintaasih Kabupaten Karawang merupakan program yang di selenggarakan oleh kejaksaan Republik Indonesia dalam upaya membentuk kesadaran warga untuk berpartisipasi dalam penegakan hukum yang mengedepankan kepentingan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban. Dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menelakam pemilihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalsan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat lahir dan batin.

Berdasar kan data resmi yang di berikan oleh pihak peran Rumah *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian anak, yang di lakukan oleh anak di wilayah Desa Cintaasih Kabupaten Karawang tahun 2022 Sampai dengan maret 2024.¹⁸ Data tersebut mengalami penurunan penanganan kasus yang diselesaikan. Adapun data tersebut ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

Seperti yang dipaparkan dari hasil wawancara Bapak Polisi polsek Pangkalan Kabupaten karawang Bapak Kardi Bhabinkamtibmas “ Ada beberapa Laporan dari masyarakat tentang pencurian yang di selidiki kasusnya termasuk tindak pidana ringan seperti pencurian Gas, ikan, pembobolan warung dan lain-lain. Jika di lanjutkan ke pengadilan dapat melalui banyak pertimbangan, Dengan penerapan *Restorative Justice* membantu dalam menyelesaikan permasalahan”¹⁹

Hasil Dari Rumah *Restorative Justice* Desa Cintaasih Kabupaten Karawang Dalam Jumlah tindak pidana pencurian oleh anak Pertahun :

Tabel 1 : Data Penanganan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Rumah *Restorative Justice* Desa Cintaasih Kabupaten Karawang

¹⁸ Hasil Wawancara bersama Wacep Hidayat Sekertaris Desa Cintaasih Kabupaten Karawang padahari Senin 11 November 2024 jam 10.30 WIB.

¹⁹ Hasil Wawancara bersama Brigadir Kardi Bhabinkabtinnas Polsek Pangkalan Kabupaten Karawang pada hari Senin 11 November 2024 jam 10.30 WIB

JENIS KEJAHATAN	2022		2023		2024	
	JTP	JPTP	JTP	JTPT	JTP	JTPT
Pencurian	4	2	3	2	2	1
%	50%		60%		50%	
*JTP : Jumlah Tindak Pidana						
*JPTP : Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana						
*% : Persentase tingkat penanganan Kasus						

Berdasarkan data tersebut menunjukkan adanya penanganan yang belum optimal yang terjadi di Rumah *Restorative Justice* Desa Cintaasih Kabupaten Karawang. Hal ini terlihat bahwa dari data tersebut menunjukkan adanya penurunan penanganan kasus yang berhasil di selesaikan dari tahun ketahun.dimana, walaupun tidak terlalu terlihat jumlah tindak pidana (JPT) dengan jumlah Penyelesaian tindak pidana (JPTP), namun jika di persentasekan perbandingan anatar jumlah penyelesaian tindak pidana (JTPT) Dengan jumlah tindak pidana (JTP) Akan terlihat adanya suatu penurunan penanganan kasus yang berhasil di selesaikan dari tahun ke tahun. Adapun Jika dilihat dari jumlah tindak pidana di tahun 2022 ada sekitar 4 (Empat) Kasus, di tahun 2023 ada sekitar 3 (Tiga) Kasus, di tahun 2024 ada sekitar 2 (Dua) Kasus. Maka dari itu hal tersebut tidaklah dapat di abaikan begitu saja alasannya, mengapa masih saja terdapat ketidak sesuaian antara jumlah tindak pidana (JPT) dengan jumlah penyelesaian (JPTP), Dan mengapa dari tahun ke tahun penanganan kasus tindak pidana pencurian yang di lakukan oleh anak ini mengalami penurunan . Padahal seharusnya jumlah tindak pidana (JTP) Simultan dengan jumlah penyelesaian tindak pidana (JPTP) sebagai ukuran bahwa tindak pidana pencurian berjalan dengan baik dimana penegakan hukum ini merupakan salah satu tugas pokok

yang dimiliki oleh kepolisian yang terdapat dalam pasal 13 undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia.

Salah satu contoh kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah Desa Cintaasih Kabupaten Karawang yaitu kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di wilayah Kp. Kidangrangguh Desa Cintaasih Kabupaten Karawang pada tahun 2022. Dimana kasus tersebut dilakukan oleh anak berinisial AM (15) Tahun yang melakukan tindak pidana pencurian gas 3kg dan pembobolan warung.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas tentu menjadi faktor pertimbangan yang membuat penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih lanjut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “PERAN RUMAH *RETORATIVE JUSTICE* DESA CINTAASIH KABUPATEN KARAWANG DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK “

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana peran Rumah *Restorative Justice* Desa Cintaasih Kabupaten Karawang dalam penyelesaian tindak pidana pencurian oleh anak?
- b. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tindak pidana pencurian oleh anak di Rumah *Restorative Justice* Desa Cintaasih Kabupaten Karawang?
- c. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dalam rangka meningkatkan peran Rumah *Restorative Justice* Desa Cintaasih Kabupaten Karawang?

C. Tujuan Penelitian

Di dalam suatu penelitian selain memiliki permasalahan yang di tuangkan ke dalam suatu rumusan masalah tentu di ikuti pula dengan adanya tujuan yang ingin di capai. Adapun tujuan penelitian ini diantaranya:

- a. Untuk mengetahui peran Rumah *Restorative Justice* Desa Cintaasih Kabupaten Karawang dalam penyelesaian tindak pidana pencurian oleh anak.

- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tindak pidana pencurian oleh anak di Rumah *Restorative Justice* Desa Cintaasih Kabupaten Karawang.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut untuk meningkatkan peran Rumah *Restorative Justice* Desa Cintaasih Kabupaten Karawang.

D. Kegunaan Penelitian

Berangkat dari permasalahan tersebut di atas yang dibatasi ke dalam penelitian maka diharapkan penelitian ini mampu melahirkan kegunaan bagi seluruh aspek terkait terutama bagi seluruh masyarakat Indonesia. Yang mana kegunaan tersebut berupa kegunaan teoritis dan juga kegunaan praktis adapun penjelasan kedua kegunaan tersebut didalam penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam bentuk sumbangan pemikiran bagi pembaharuan hukum nasional umumnya, serta bagi bidang hukum pidana khususnya, dalam menggali lebih lanjut penelitian yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana pencurian.

Dari hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan suatu pedoman atau rujukan keilmuan bagi ilmu hukum khususnya hukum pidana didalam pemberian materi perkuliahan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan solusi terhadap kendala pelaksanaan *Restorative Justice* di desa Penelitian ini menyajikan temuan lapangan mengenai hambatan nyata seperti kurangnya pemahaman masyarakat, minimnya fasilitas, atau belum adanya koordinasi optimal antar lembaga. Temuan ini berguna untuk merumuskan strategi perbaikan ke depan.
- b. Mendorong pengembangan model penyelesaian konflik berbasis lokal Penelitian ini memperlihatkan bahwa penyelesaian perkara di Desa Cintaasih memanfaatkan nilai-nilai lokal seperti musyawarah,

kekeluargaan, dan gotong royong. Ini dapat dijadikan model bagi desa lain dalam menangani perkara anak secara kontekstual dan efektif.

- c. Memberi edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak. Penelitian ini juga berdampak praktis dalam hal peningkatan kesadaran masyarakat bahwa anak sebagai pelaku juga memiliki hak untuk dididik dan diperbaiki, bukan hanya dihukum.

E. Kerangka Berpikir

Teori merupakan salah satu bagian penting dalam penulisan penelitian skripsi yang digunakan sebagai acuan dalam memecahkan permasalahan yang diangkat oleh penulis. Kerangka teori merupakan suatu gambaran atau rencana yang berisi mengenai penjelasan yang dijadikan sebagai bahan dalam penelitian. Penulis menggunakan beberapa teori untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

a. Teori Restorative Justice

Teori *Restorative Justice* merupakan salah satu teori hukum dalam penyelesaian perkara pidana dengan tujuan pemulihan keadaan semula diluar sistem peradilan pidana, dimana orientasinya tidak hanya pada pembalasan berupa ppidanaan penjara melainkan keseimbangan antara korban dan pelaku, penyelesaian perkara secara represif tidak dapat menyelesaikan secara tuntas antara pelaku dan korban. *restorative justice* dapat diterapkan sesuai dengan kultur budaya.²⁰ Dalam menyelesaikan suatu tindak pidana sehingga lahirlah filosofi ppidanaan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang melibatkan dan menguntungkan semua pihak-pihak baik korban dan pelaku maupun masyarakat.

Konsep *Restorative Justice* pertama kali diperkenalkan oleh Albert Eglash. Konsep ini menitikberatkan pada keadilan dan kesejahteraan atau rehabilitatif dan retribusi yang dimana tidak menitikberatkan kepada menghukum pelaku kejahatan saja akan tetapi tidak boleh melupakan upaya perbaikan mental

²⁰ Irvan Maulana, "Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia," *Datin Law Jurnal*, (Agustus 2021), hlm.57

pelaku, dengan demikian keadilan restoratif membawa pelaku dan korban kejahatan secara bersamasama untuk bermusyawarah dalam penyelesaian masalah mereka. Dalam teori *Restorative Justice* ini dilakukan dengan mempertemukan korban dan pelaku duduk bersama dan berbicara, mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku melakukan penjelasan mengenai penyebab melakukan kejahatan sehingga korban mengalami kerugian.

Teori *Restorative Justice* merupakan upaya dalam mendorong agar pelaku bertanggungjawab atas kejahatan yang dilakukan, dengan tidak mengenyampingkan kepentingan korban, karena korban merupakan pihak yang dirugikan, antara pelaku dan korban dimana duduk bersama dalam mendiskusikan langkah-langkah yang ditempuh guna memulihkan permasalahan yang terjadi sehingga tercapailah suatu kesepakatan bersama. dan tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan²¹. Masyarakat menjadi faktor utama dalam mendorong dan mendukung penyelesaian masalah dengan memperhatikan pemulihan kembali atau perbaikan akibat tindak pidana. Penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* pada tingkat kejaksaan dimana dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir dan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Penghentian penuntutan berdasarkan konsep *Restorative Justice* pada tingkat kejaksaan merupakan salah satu bentuk terobosan hukum yang menekankan pemulihan daripada pembalasan. Namun, ketentuan ini memiliki pengecualian, yakni tidak berlaku untuk perkara yang menyangkut keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus, tindak pidana narkoba, tindak pidana lingkungan hidup, serta tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Pengecualian tersebut dimaksudkan untuk menjaga kepentingan strategis negara dan mencegah penyalahgunaan mekanisme *restorative justice* pada

²¹ Budi Sastra, "Restorative Justice Sebagai penyelesaian perkara pidana berbasis korban," *Jurnal Of Law*, (April 2022), 162.

kasus-kasus yang memiliki dampak luas bagi masyarakat.

Melalui konsep keadilan restoratif, diharapkan tercapai solusi yang saling menguntungkan (*win-win solution*) bagi semua pihak, dengan menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban serta pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Restorative justice tidak hanya mengedepankan kepentingan korban, tetapi juga memperhatikan kondisi pelaku dan keseimbangan sosial di masyarakat. Dengan demikian, konsep ini menjadi jawaban atas kelemahan sistem peradilan pidana konvensional yang selama ini cenderung lebih berorientasi pada penghukuman pelaku, sementara kepentingan korban sering kali terabaikan.

b. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan suatu daya kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki dan diharapkan oleh hukum. Suatu produk hukum dapat efektif apabila telah dilaksanakan sebagaimana praktiknya²². Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman. Menurut Friedman, efektivitas suatu sistem hukum ditentukan oleh harmonisasi tiga komponen utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.²³ Ketiga komponen ini saling berkaitan dan berpengaruh satu sama lain. Apabila salah satu komponen tidak berjalan dengan baik, maka efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan akan terganggu.

Adapun tiga komponen sistem hukum yang dimaksud Friedman adalah sebagai berikut:

1. Struktur Hukum (Legal Structure)

Struktur hukum merupakan kerangka institusional yang menjalankan

²² Ria Ayu Novita ,” *Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang perjanjian bagi Hasil Tanah pertanian (Tanah Kering)Di desa Bringin,Kecamatan Bayan,Kabupaten Purworejo*” Di Ponegoro Laww Jurnal, (Maret 2017), 4.

²³ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2009), 12.

fungsi penegakan hukum. Struktur ini meliputi lembaga-lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Struktur hukum menentukan bagaimana mekanisme hukum dijalankan dalam praktiknya.

2. Substansi Hukum (Legal Substance)

Substansi hukum mencakup norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan, maupun kebijakan lain yang mengikat. Substansi hukum menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Dalam konteks penelitian ini, substansi hukum mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), serta Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

3. Budaya Hukum (Legal Culture)

Budaya hukum merupakan sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum. Faktor ini menentukan sejauh mana hukum dipatuhi, ditaati, atau justru dihindari dan disalahgunakan dalam kehidupan sehari-hari.²⁴ Budaya hukum juga memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap pendekatan Restorative Justice, khususnya dalam penyelesaian tindak pidana pencurian oleh anak.

Dengan menggunakan teori Friedman, penelitian ini dapat menganalisis peran Rumah Restorative Justice Desa Cintaasih melalui tiga dimensi tersebut. Struktur hukum dapat dilihat dari lembaga-lembaga yang terlibat (Kepolisian, Kejaksaan, dan tokoh masyarakat). Substansi hukum tercermin dari regulasi yang menjadi dasar penerapan Restorative Justice. Sementara budaya hukum tampak dari sikap masyarakat Desa Cintaasih dalam menerima atau menolak penyelesaian perkara melalui mekanisme musyawarah dan perdamaian.

²⁴ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, terj. Wishnu Basuki (Jakarta: Tatanusa, 2001), 16.

Hukum dapat dikatakan efektif apabila terdapat dampak hukum yang positif, hukum dapat mencapai sasarannya dalam membimbing atau merubah perilaku manusia sehingga berperilaku sesuai dengan hukum. Efektivitas hukum berbicara mengenai daya kerja hukum dalam mengatur serta memaksa masyarakat agar tetap patuh dan taat hukum. Selain itu hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum dapat berfungsi dengan baik. Suatu peraturan akan berfungsi dengan baik dan efektif apabila masyarakatnya berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh peraturan perundang-undangan, dan ukuran efektifnya.

Efektivitas hukum dapat dilihat dari segi peraturan hukum bekerjanya hukum sangat berpengaruh terhadap kekuatan atau faktor-faktor sosial dan personal. Kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum hal yang dapat menentukan efektif tidaknya peraturan perundang-undangan. Dengan maraknya kasus tindak pidana yang terjadi, secara teori masyarakat belum memahami pentingnya kesadaran hukum. Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal penting yang menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku dimasyarakat. Ketidak efektifan hukum bisa terjadi karena pertentangan antara tujuan legislator dengan sikap masyarakat.

F. Langkah-langkah Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan Dalam Penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif Analis, Dimana Penelitian Deskriptif Analisis Merupakan salah satu metode penelitian yang menganalisis secara aktual sesuai kenyataan dan realita yang ada, berdasarkan penyelidikan. Dari hasil pengamatan beberapa fenomena yang terjadi di berbagai data yang di temukan, penemuan suatu gejala-gejala dan korelasi antara keadaan yang banyak di temukan tersebut, yang bertujuan menunjukan suatu penggambaran yang bersifat sistematis, fakyual dan akurat.²⁵

Penelitian yang memberikan gambaran, penelaahan, penjelasan serta

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 29.

penganalisan dari suatu peraturan hukum merupakan penjelasan dari penelitian yang bersifat analisis.²⁶ Pada Penelitian ini akan mendeskripsikan secara menyeluruh, faktual dan sistematis mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur yang dilakukan di wilayah Desa cintaasih kabupaten Karawang.

b. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Dimana metode yuridis empiris ini merupakan salah satu metode pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian hukum. Menguraikan atau menjalankan peraturan serta perundang-undangan dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang muncul di kalangan masyarakat. Metode pendekatan yuridis empiris juga merupakan metode pendekatan yang mempelajari suatu ketentuan hukum yang berlaku dan yang sudah terjadi pada setiap masyarakat, yang disebut juga dengan penelitian lapangan dan dikategorikan sebagai jenis pendekatan penelitian hukum sosiologis.

Dengan kata lain penelitian yuridis empiris ini merupakan suatu metode pendekatan dalam penelitian yang dilakukan kepada suatu kendaati yang nyata atau keadaan yang sebenarnya dan telah berlangsung di kalangan masyarakat agar dapat mengetahui fakta yang terjadi dan data yang diperlukan²⁷. Metode pendekatan yuridis empiris juga diartikan oleh Abdul Kadir Muhamad sebagai suatu metode pendekatan dalam penelitian yang mendahulukan data sekunder lalu diteruskan dengan data primer di lapangan ketika melakukan penelitian. Dengan data berupa jumlah kasus serta jumlah penyelesaian kasus dan juga wawancara terkait permasalahan yang ada secara langsung pada instansi terkait atau lembaga yang menjadi objek penelitian, untuk memastikan apakah permasalahan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian oleh anak yang dilakukan di wilayah Desa Cintaasih Kabupaten Karawang.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan singkat* (Jakarta:Raja Grafindo persada,2009,), 72

²⁶ Bambang Waluyo,*Penelitian Hukum Dalam Praktik*(Jakarta: Sinar Grafika,2002),hlm, 16

c. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif. Penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati, dimana penulis melakukan analisa ataupun penelitian pada data pencurian anak yang dilakukan di wilayah desa cintaasih Kabupaten karawang.

1. Data Primer

Data yang dihasilkan langsung dari sumbernya yang dilakukan dengan cara diamati dan dicatat secara langsung. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara pada lembaga yang berkaitan dengan permasalahan penelitian penulis mengenai penegakan hukum tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Wilayah Desa Cintaasih Kabupaten Karawang.

Data primer diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan. Penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berperan dalam penerapan Restorative Justice, antara lain:

- a) Pengelola Rumah Restorative Justice Desa Cintaasih.
- b) Aparat Kepolisian yang menangani kasus pencurian oleh anak.
- c) Tokoh masyarakat dan warga Desa Cintaasih yang terlibat dalam proses penyelesaian perkara.

2. Data Sekunder

Data yang dihasilkan dari proses pengumpulan, pengolahan serta penyajian yang dilakukan oleh pihak lain, yang dalam hal ini biasa dilakukan oleh publikasi ilmiah seperti buku yang menyajikan isi dari penegakan hukum. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menelaah berbagai literatur yang relevan dengan penelitian ini, meliputi:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)
- c) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan

Restoratif

- d) Buku-buku hukum pidana
- e) Jurnal ilmiah terkait penerapan Restorative Justice

3. Data Tersier

Data yang dihasilkan dari berbagai sumber seperti jurnal hukum, artikel hukum, kamus hukum, website, koran, majalah dan lain sebagainya yang menjelaskan kedua jenis data yaitu data primer dan juga data sekunder,²⁸ yang dalam hal ini berkaitan dengan permasalahan yang sedang diangkat oleh peneliti yaitu berkenaan dengan tindak pidana pencurian di Wilayah Desa cintaasih Kabupaten Karawang.

Data tersier digunakan untuk menunjang data primer dan sekunder. Data ini diperoleh dari:

- a) Kamus hukum
- b) Artikel-artikel yang relevan
- c) Website resmi Kejaksaan Republik Indonesia
- d) Sumber-sumber lain yang mendukung penjelasan terkait penelitian.

d. Sumber Data

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) tentang jaminan perlindungan hukum.
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

²⁸ Sri Mamudji, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (Jakarta: Fakultas Hukum UI: 2015), 31.

- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pasal-pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pencurian.
- e) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- f) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- g) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penerapan Diversi.
- h) Peraturan perundangan lain yang relevan terkait penyelenggaraan Rumah Restorative Justice.

2. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa literatur, pendapat para ahli, maupun hasil penelitian

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan secara rinci dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini meliputi sumber internet berupa situs website yang memiliki keterkaitan dengan apa yang akan diteliti oleh penulis yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan segala isinya.

e. Teknik Pengumpulan Data

Bahan utama dalam penelitian ini adalah studi lapangan. Studi lapangan merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung pada objek penelitian yakni dengan cara:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan dengan merasakan serta memahami pengetahuan yang berasal dari suatu fenomena menggunakan pengetahuan

dan juga gagasan terhadap suatu proses atau objek, yang bertujuan memperoleh suatu informasi yang dibutuhkan dalam penelitian²⁹. Observasi dilakukan dengan cara mengamati langsung keberadaan dan aktivitas Rumah *Restorative Justice* Desa Cintaasih. Melalui observasi ini, penulis memperoleh gambaran nyata mengenai fungsi, peran, serta mekanisme penyelesaian perkara pencurian oleh anak di Rumah *Restorative Justice* tersebut.

2. Wawancara

Wawancara sering diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bertemu dengan sengaja untuk saling memberikan gagasan atau informasi dengan melakukan tanya jawab, yang dimana dari kegiatan tersebut dapat dirumuskan makna atau maksud sebenarnya pada suatu topik tertentu³⁰. Wawancara merupakan kegiatan yang memberikan banyak peningkatan terhadap wawasan para pihak yang melakukan kegiatan tersebut yang dalam hal ini ialah pewawancara dari juga narasumber, hal ini dikarenakan mereka dapat menggali dan mengetahui secara langsung berkenaan dengan kebiasaan umum yang dimaksud dalam penelitian. Dalam Hal ini, Penulis melakukan wawancara dengan staf pihak Rumah *Restorative Justice* Desa Cintaasih Kabupaten Karawang.

Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, di antaranya:

- a) Pengelola dan fasilitator Rumah *Restorative Justice* Desa Cintaasih,
- b) Aparat Kepolisian yang menangani kasus tindak pidana anak
- c) Tokoh masyarakat dan perangkat desa yang terlibat dalam proses mediasi
- d) Warga sekitar yang pernah mengikuti atau menyaksikan proses *Restorative Justice*.

²⁹ Wahidmurni, *Cara Mudah Menulis Proposal Dan Laporan Penelitian Lapangan* (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif) (Malang: IKIP Malang, 2008), 33.

³⁰ Sugiyono *Pengertian Wawancara* (Jakarta, Green book 2019), 72.

Wawancara dilakukan dengan metode semi-terstruktur, sehingga penulis memiliki pedoman pertanyaan namun tetap memberikan keleluasaan kepada narasumber untuk menjelaskan secara lebih luas.

3. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan menguraikan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi secara deskriptif. Proses analisis dilakukan melalui tahapan berikut:

a) Reduksi Data

Data dari lapangan dipilah dan diseleksi sesuai dengan fokus penelitian, yaitu mengenai peran, kendala, dan upaya Rumah *Restorative Justice* Desa Cintaasih dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian oleh anak.

b) Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disusun dalam bentuk uraian naratif, tabel, atau kutipan wawancara sehingga lebih mudah dipahami dan dianalisis.

Setelah data disajikan, penulis menarik kesimpulan dengan menghubungkan antara hasil penelitian lapangan dan teori hukum yang berlaku (KUHP, UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020). Kesimpulan ini menjadi jawaban atas rumusan masalah penelitian.

f. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah *Restorative Justice* Desa Cintaasih, Kecamatan Cibeet, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Lokasi ini dipilih karena Desa Cintaasih merupakan salah satu desa yang telah memiliki Rumah *Restorative Justice* sebagai bentuk implementasi program Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu, di desa ini pernah terjadi kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, sehingga relevan dengan fokus penelitian penulis.

Dengan memilih lokasi ini, penulis dapat melakukan pengamatan langsung terhadap peran Rumah Restorative Justice, sekaligus menggali informasi dari pihak-pihak terkait mengenai kendala serta upaya dalam penyelesaian perkara pencurian oleh anak.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai penerapan Restorative Justice telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, baik terkait tindak pidana pencurian, penganiayaan, maupun kekerasan. Meskipun demikian, setiap penelitian memiliki fokus dan sudut pandang yang berbeda sesuai dengan objek dan pendekatan yang digunakan. Oleh karena itu, penting untuk memaparkan penelitian terdahulu agar dapat menunjukkan perbedaan sekaligus posisi penelitian penulis dalam memberikan kontribusi ilmiah.

Berikut ini merupakan perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu yang membahas topik mengenai peran rumah restorative justice Desa Cintaasih Kabupaten Karawang, dan dimuat dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Nama dan Tahun	Judul	Hasil	Perbedaan
Rizky Alzaelani	TinjauanYuridis Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam penyelesaian Tindak pidana Pencurian Studi Kasus	Skripsi ini mengkaji penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam kasus pencurian sudah dilakukan di Polsek Cileunyi, misalnya pada kasus pencurian saklar listrik dan	Penelitian ini berfokus pada penerapan <i>Restorative Justice</i> di tingkat kepolisian dengan kasus pencurian umum. Sementara penelitian penulis berfokus pada Rumah <i>Restorative</i>

	Polsek Cileunyi	HP. Kendala utama yang dihadapi adalah masyarakat belum memahami konsep RJ dan masih cenderung ingin pelaku dihukum secara retributif.	<i>Justice</i> di Desa Cintaasih dengan kasus spesifik pencurian yang dilakukan oleh anak. Selain itu, penelitian ini bersifat normatif, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan turun langsung ke lapangan.
Qismanul Hakim 2018	Penerapan Restorative justice Dalam penyelesaian kasus penganiyaan oleh anak perspektif hukum Indonesia dan hukum pidana islam	Skripsi ini membahas tentang Penerapan <i>Restorative Justice</i> pada penganiayaan oleh anak dari perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Persamaan sangat jelas yakni sama- sama	Fokus penelitian ini adalah tindak pidana penganiayaan, dan menitikberatkan pada perbandingan hukum pidana positif dengan hukum pidana Islam. Sedangkan penelitian penulis hanya berfokus pada hukum pidana

		membahas penyelesaian perkara menggunakan <i>Restorative Justice</i> dengan meninjau dari perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif. Skripsi ini membahas tentang konsep <i>Restorative Justice</i> dalam penyelesaian perkara kekerasan pada perempuan. Persamaan sangat jelas yakni sama-sama membahas penyelesaian perkara menggunakan <i>Restorative Justice</i>.	positif (UU SPPA, KUHP, Perja No. 15 Tahun 2020) tanpa membahas hukum Islam, serta spesifik pada tindak pidana pencurian oleh anak di Desa Cintaasih.
Nyanyu bella aldia	Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam penyelesaian	Skripsi ini membahas tentang konsep <i>Restorative</i>	Penelitian ini membahas <i>Restorative Justice</i>

2020	perkara kekerasan pada perempuan.	<i>Justice</i> dalam penyelesaian perkara kekerasan pada perempuan. Persamaan sangat jelas yakni sama-sama membahas penyelesaian perkara menggunakan <i>Restorative Justice</i>. Perbedaan dengan peneliti ialah pembahasan skripsi ini hanya terbatas pada Hukum Indonesia saja dan hanya terfokus pada satu penyelesaian saja yakni perkara kekerasan dalam perempuan. Sedangkan penulis melakukan pembahasan dengan meninjau dari segi Hukum Pidana Islam dan	pada korban perempuan dalam tindak pidana kekerasan. Sementara penelitian penulis fokus pada pelaku anak dalam kasus pencurian. Selain itu, penelitian terdahulu menekankan posisi korban perempuan, sedangkan penelitian penulis menekankan peran lembaga RJ (Rumah Restorative Justice Desa Cintaasih) dalam penyelesaian perkara.
------	-----------------------------------	---	---

		Hukum Indonesianya saja serta dalam dalam penyelesaian beberapa perkara pidana lainnya yang tidak hanya terfokus pada kekerasan	
--	--	--	--

